



**PUTUSAN**

Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Plw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :


1. Nama lengkap : Mohammad Tohir als Tohir als Toing Bin Hamdan;
2. Tempat lahir : BANJAR PANJANG ( KAB.PELALAWAN );
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/18 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : tempat tinggal SP.2 Banjar Panjang Jalur 8 Jalan Bima Kec.Kerumutan , Alamat sesuai KTP Bukit Lembah Subur RT.016 RW.004 Kel.Bukit Lembah Subur Kec.Kerumutan Kab.Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Mohammad Tohir Als Tohir Als Toing Bin Hamdan ditangkap pada tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan 02 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/15/I/2023/Res Narkoba tanggal 31 Januari 2023;

Terdakwa Mohammad Tohir als Tohir als Toing Bin Hamdan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Plw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Budi Harianto, S.H., Adeli Rahmad Fitri, S.H., dan Armen, S.H., yang merupakan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Budi Harianto, & Rekan yang berkedudukan di Pekanbaru, beralamat Kantor Jalan Datuk Setia Maharaja, Perkantoran Grand Sudirman Blok C-9, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 6 Februari 2023 dan telah terdaftar pada Register kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan registrasi nomor : 39/SK/Pid/2023/PN.Plw, pada tanggal 12 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Plw tanggal 6 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Plw tanggal 6 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai mohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih muda dan menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

Terdakwa **MOHAMMAD TOHIR Als TOHIR Als TOING Bin HAMDAN** pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari tahun 2023 atau

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Plw

H  
K



setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di perkebunan sawit Dusun 2 Desa banjar Panjang Kec.Kerumutan Kab.Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada pada Hari jumat tanggal 27 Januari 2023 terdakwa membeli sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari sdr.CICIK SARIF NASUTION (DPO) untuk dijual kembali oleh terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 terdakwa kembali menghubungi sdr.CICIK SARIF NASUTION (DPO) untuk memesan sabu kembali dikarenakan sabu yang dibeli terdakwa 4 (empat) hari yang lalu dari sdr.CICIK SARIF NASUTION (DPO) sudah habis terjual, tujuan terdakwa memesan kembali sabu dari sdr.CICIK SARIF NASUTION (DPO) untuk dijual kembali karena yang pertama kali terdakwa berhasil menjual sabu yang dibeli terdakwa dari sdr.CICIK SARIF NASUTION (DPO) tetapi pada saat itu sdr.CICIK SARIF NASUTION (DPO) mengatakan kemungkinan dapat memberikan sabu kepada terdakwa besok harinya;
- Selanjutnya keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa dihubungi sdr.CICIK SARIF NASUTION (DPO) untuk menyampaikan bahwasanya sdr.CICIK SARIF NASUTION (DPO) sudah berada di ukui dan menyuruh terdakwa untuk datang ke Ukui untuk mengambil sabu yang sudah diletakan sdr.CICIK SARIF NASUTION (DPO) di depan kolam renang di dalam kotak rokok sampoerna mild, kemudian terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan sampai didaerah yang dituju sekira pukul 13.45 Wib, setelah itu terdakwa langsung mencari kotak rokok yang diletakan sdr.CICIK SARIF NASUTION (DPO) didepan kolam renang, setelah melihatnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild warna putih dan langsung menyimpannya, kemudian terdakwa pulang kerumahnya. Selanjutnya dirumahnya terdakwa langsung membuka 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang diambil tadi yang didalamnya berisi 1 (satu)

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Plw

H  
K




paket / bungkus besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dan 9 (Sembilan) lembar plastic bening klep merah kosong, kemudian terdakwa langsung membagi / mengecek narkoba jenis sabu tersebut menjadi 9 (Sembilan) paket / bungkus dan juga terdakwa menggunakan sedikit diduga narkoba jenis sabu tersebut seorang diri;

- Selanjutnya sore harinya sekira pukul 15.30 Wib, terdakwa dihubungi oleh saksi ANDI HAKIM PRIBADI dengan menggunakan nomor samaran untuk memesan sabu dari terdakwa dan untuk mengantarkan nya ke perkebunan sawit di jalur 5 dikarenakan terdakwa sudah menjadi target operasi pihak kepolisian polres pelalawan, kemudian terdakwa berangkat dengan membawa 5 (lima) paket / bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah ke dalam kotak rokok sampoerna mild warna putih , 4 (empat) paket / bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah ke dalam botol plastic menuju perkebunan sawit di jalur 5 untuk mengantarkan sabu pesanan saksi ANDI HAKIM PRIBADI, kemudian terdakwa langsung mendatangi dan menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild, selanjutnya saksi ANDI HAKIM PRIBADI dan saksi YOGI IRFANDO langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah sebagai berikut:

- ✓ 9 (Sembilan) Paket Sabu yang di bungkus dengan plastik bening klep merah.
- ✓ 9 (Sembilan) Lembar Kosong plastic bening klep merah.
- ✓ 1 (satu) kotak sampoerna mild warna putih.
- ✓ 1 (satu) buah botol plastic.
- ✓ 1 unit sepeda motor merk honda supra fit.
- ✓ 1 (satu) unit handphone android merk Oppo.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 23/BB/X/10338.00/2023 tanggal 01 Februari 2023 yang ditandatangani DONNI RINALDHI, SE selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci, sudah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 09 (sembilan) paket diduga narkoba jenis shabu dibungkus plastic bening klep merah, dengan berat kotor 8,21 gram dan berat bersih 6,12 gram, dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Plw





1. Barang bukti yang diduga narkoba jenis Shabu dengan berat bersih 0.2 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di **LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU**.
2. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,2 gram habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di **PENGADILAN NEGERI PELALAWAN**.
3. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 5,57 gram habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di **POLRES PELALAWAN**.
4. 09 (sembilan) paket pembungkus Shabu dengan berat 2.09 gram sebagai pembungkus barang bukti.

Terhadap barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 5,57 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemusnahan di **POLRES PELALAWAN**, telah dilakukan pemusnahan Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkoba di Kantor Kepolisian Resor Pelalawan tanggal 17 Februari 2023.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0199/NNF/2023, Hari Senin tanggal 27 Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, 1. DEWI ARNI, MM dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm.; Kesimpulan:

*Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 0317/2023/NNF- berupa kristal warna putih, tersebut di atas adalah benar mengandung **metamfetamina**.*


- Terdakwa tidak memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu;

**Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam hukuman melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;**

#### SUBSIDAIR

Terdakwa **MOHAMMAD TOHIR Als TOHIR Als TOING Bin HAMDAN** pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari tahun 2023 atau

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Plw







## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di perkebunan sawit Dusun 2 Desa banjar Panjang Kec.Kerumutan Kab.Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 13.30 Wib terdakwa dihubungi sdr.CICIK SARIF NASUTION (DPO) untuk menyampaikan bahwasanya sdr.CICIK SARIF NASUTION (DPO) sudah berada di ukui dan menyuruh terdakwa untuk datang ke Ukui untuk mengambil sabu yang sudah diletakan sdr.CICIK SARIF NASUTION (DPO) di depan kolam renang di dalam kotak rokok sampoerna mild, kemudian terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan sampai didaerah yang dituju sekira pukul 13.45 Wib, setelah itu terdakwa langsung mencari kotak rokok yang diletakan sdr.CICIK SARIF NASUTION (DPO) didepan kolam renang, setelah melihatnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild warna putih dan langsung menyimpannya, kemudian terdakwa pulang kerumahnya. Selanjutnya dirumahnya terdakwa langsung membuka 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang diambil tadi yang didalamnya berisi 1 (satu) paket / bungkus besar narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah dan 9 (Sembilan) lembar plastic bening klep merah kosong, kemudian terdakwa langsung membagi / mengecek narkotika jenis sabu tersebut menjadi 9 (Sembilan) paket / bungkus dan juga terdakwa menggunakan sedikit diduga narkotika jenis sabu tersebut seorang diri;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 23/BB/X/10338.00/2023 tanggal 01 Februari 2023 yang ditandatangani DONNI RINALDHI, SE selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci, sudah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 09 (sembilan) paket diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastic bening klep merah, dengan berat kotor 8,21 gram dan berat bersih 6,12 gram, dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Plw

H  
K



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti yang diduga narkoba jenis Shabu dengan berat bersih 0.2 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di **LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU**.

2. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,2 gram habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di **PENGADILAN NEGERI PELALAWAN**.

3. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 5,57 gram habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di **POLRES PELALAWAN**.

4. 09 (sembilan) paket pembungkus Shabu dengan berat 2.09 gram sebagai pembungkus barang bukti.

Terhadap barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 5,57 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemusnahan di **POLRES PELALAWAN**, telah dilakukan pemusnahan Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika di Kantor Kepolisian Resor Pelalawan tanggal 17 Februari 2023.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0199/NNF/2023, Hari **Senin** tanggal 27 Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, 1. DEWI ARNI, MM dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm.; Kesimpulan:

*Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 0317/2023/NNF, berupa kristal warna putih, tersebut di atas adalah benar mengandung **metamfetamina**.*

- Terdakwa tidak memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

**Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam hukuman melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Plw



H  
K



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Andi hakim Pribadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira jam 11.00 Wib saksi dan tim berangkat menuju ke ukui dari polres pelalawan karena saksi dan tim mendapat infromasi dari masyarakat terkait terdakwa yang sedang berada dirumahnya, pada saat itu saksi menghubungi terdakwa menggunakan nomor samaran dan memesan sabu ( UNDER COVER BUY ), kemudian saksi mengajak terdakwa bertemu didekat jembatan yang ada di Jalur 5, setibanya disana saksi dan rekan saksi sdr.YOGI berdiri dan didatangi oleh terdakwa dan langsung mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild warna putih ketika mau menyerahkan narkotika pesanan tersebut saksi langsung memegang dan mengamankan terdakwa dengan 5 (lima) paket / bungkus sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna hitam dan saksi melihat ada 1 (Satu) botol plastic dibawah sepeda motor milik terdakwa terdapat botol plastic yang dibuang terdakwa dan saksi membuka nya didalamnya berisikan 4 (empat) paket / bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah selanjutya terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres pelalawan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol – I.”
- Bahwa benar setelah dilakukan introgasi terdakwa sudah 2 (dua) kali membantu sdr.CICIK SARIF NASUTION (DPO) untuk menjualkan narkotika jenis sabu, dan keuntungan terdakwa dapat menggunakan sabu gratis;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Yogi Irfando dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Plw



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira jam 11.00 Wib saksi dan tim berangkat menuju ke ukui dari polres pelalawan karena saksi dan tim mendapat informasi dari masyarakat terkait terdakwa yang sedang berada dirumahnya, pada saat itu saksi ANDI HAKIM menghubungi terdakwa menggunakan nomor samaran dan memesan sabu ( UNDER COVER BUY ), kemudian saksi mengajak terdakwa bertemu didekat jembatan yang ada di Jalur 5, setibanya disana saksi dan rekan saksi sdr.ANDI HAKIM berdiri dan didatangi oleh terdakwa dan langsung mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild warna putih ketika mau menyerahkan narkotika pesanan tersebut saksi ANDI HAKIM langsung memegang dan mengamankan terdakwa dengan 5 (lima) paket / bungkus sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna hitam dan saksi melihat ada 1 (Satu) botol plastic dibawah sepeda motor milik terdakwa terdapat botol plastic yang dibuang terdakwa dan saksi membuka nya didalamnya berisikan 4 (empat) paket / bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres pelalawan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol – I.”;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa sudah 2 (dua) kali membantu sdr.CICIK SARIF NASUTION (DPO) untuk menjualkan narkotika jenis sabu, dan keuntungan terdakwa dapat menggunakan sabu gratis;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum Tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 dikarenakan pada saat anggota polisi melakukan penangkapan terhadap

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Plw





terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu;

- Bahwa terdakwa dihubungi oleh pembeli menggunakan nomor samaran dan memesan yaitu saksi ANDI HAKIM ( UNDER COVER BUY ), kemudian saksi ANDI HAKIM mengajak terdakwa bertemu didekat jembatan yang ada di Jalur 5, kemudian terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor milik terdakwa, setibanya disana ketika terdakwa mendatangi dan ingin menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild warna putih berisikan narkoba pesanan saksi ANDI HAKIM yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket / bungkus narkoba jenis sabu kemudian terdakwa langsung dilakukan penangkapan, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna hitam dan terdakwa langsung membuang 1 (Satu) botol plastic dibawah sepeda motor milik terdakwa yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket / bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres pelalawan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti narkoba yang di sita dari terdakwa yaitu berupa 5 (lima) paket / bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah ke dalam kotak rokok sampoerna mild warna putih dan 4 (empat) paket / bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah ke dalam botol plastic yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa pada Hari jumat tanggal 27 Januari 2023 terdakwa membeli sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari sdr.CICIK SARIF NASUTION (DPO) untuk dijual kembali oleh terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 terdakwa kembali menghubungi sdr.CICIK SARIF NASUTION (DPO) untuk memesan sabu kembali dikarenakan sabu yang dibeli terdakwa 4 (empat) hari yang lalu dari sdr.CICIK SARIF NASUTION (DPO) sudah habis terjual, tujuan terdakwa memesan kembali sabu dari sdr.CICIK SARIF NASUTION (DPO) untuk stok terdakwa dalam memakai sabu dan dijual kembali bila ada yang memesan;

- Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dengan sdr.CICIK SARIF NASUTION (DPO), cara terdakwa mendapatkan sabu dari sdr.CICIK SARIF NASUTION (DPO) untuk dengan mengambil sabu yang sudah diletakan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Plw

H  
K



sdr.CICIK SARIF NASUTION (DPO) di depan kolam renang di dalam kotak rokok sampoerna mild (yang sudah dikomunikasikan melalui handphone), kemudian terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor milik terdakwa sesampainya terdakwa langsung mencari kotak rokok yang diletakan sdr.CICIK SARIF NASUTION (DPO) didepan kolam renang, setelah melihatnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild warna putih dan langsung menyimpannya;

- Bahwa pertama kali terdakwa membantu sdr.CICIK SARIF NASUTION (DPO) pada Hari jumat tanggal 27 Januari 2023 dan pada saat itu terdakwa membeli darinya kurang setengah Gram seharga Rp.400.000,- ( empat ratus ribu rupiah ) dan yang terakhir kali terdakwa menerima sabu darinya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira jam 14.00 Wib sebanyak 1 kantong lebih;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ( A de Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (Sembilan) Paket Sabu yang di bungkus dengan plastik bening klep merah;
- 9 (Sembilan) Lembar Kosong plastic bening klep merah;
- 1 (satu) kotak sampoerna mild warna putih;
- 1 (satu) buah botol plastic;
- 1 unit sepeda motor merk honda supra fit;
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 55/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Plw tertanggal 2 Februari 2023, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0199/NNF/2023, Hari Senin tanggal 27 Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, 1. DEWI ARNI, MM dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm.; Kesimpulan: *bahwa barang bukti dengan Nomor 0317/2023/NNF,- berupa kristal warna putih, tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 23/BB/X/10338.00/2023 tanggal 01 Februari 2023 yang ditandatangani DONNI RINALDHI, SE selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci, sudah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 09 (sembilan) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastic bening klep merah, dengan berat kotor 8,21 gram dan berat bersih 6,12 gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang narkoba jenis Shabu dengan berat bersih 0.2 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU;
2. Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0.2 gram habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di PENGADILAN NEGERI PELALAWAN;
3. Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 5.57 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemusnahan di POLRES PELALAWAN;
4. 09 (sembilan) paket pembungkus Shabu dengan berat 2.09 gram sebagai pembungkus barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat di dalam berita acara persidangan ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 dikarenakan pada saat anggota polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 terdakwa dihubungi oleh pembeli menggunakan nomor samaran dan memesan yaitu saksi ANDI HAKIM ( UNDER COVER BUY ), kemudian saksi ANDI HAKIM mengajak terdakwa bertemu didekat jembatan yang ada di Jalur 5, kemudian terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor milik terdakwa, setibanya disana ketika terdakwa mendatangi dan ingin menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild warna putih berisikan narkoba pesanan saksi ANDI HAKIM yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket / bungkus narkoba

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Plw



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu kemudian terdakwa langsung dilakukan penangkapan, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna hitam dan terdakwa langsung membuang 1 (Satu) botol plastic dibawah sepeda motor milik terdakwa yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket / bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke polres pelalawan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Keuntungan Terdakwa dalam menjual sabu adalah mendapatkan sabu gratis untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0199/NNF/2023, Hari Senin tanggal 27 Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, 1. DEWI ARNI, MM dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm.; Kesimpulan: *bahwa barang bukti dengan Nomor 0317/2023/NNF,- berupa kristal warna putih, tersebut di atas adalah benar mengandung metamfetamina;*
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 23/BB/X/10338.00/2023 tanggal 01 Februari 2023 yang ditandatangani DONNI RINALDHI, SE selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci, sudah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 09 (sembilan) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastic bening klep merah, dengan berat kotor 8,21 gram dan berat bersih 6,12 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Plw



H  
K





2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama Mohammad Tohir als Tohir als Toing Bin Hamdan dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa "Mohammad Tohir als Tohir als Toing Bin Hamdan", maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. Dalam hal ini pengertian Setiap orang dapat disamakan pengertiannya dengan maksud dari pengertian Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan Terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa "Mohammad Tohir als Tohir als Toing Bin Hamdan" dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban, oleh karena itu unsur Setiap Orang disini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Plw

H  
K



**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 gram;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak mengandung pengertian yakni suatu perbuatan tanpa adanya kewenangan, tidak berkuasa atau tidak berhak untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'melawan hukum' yakni perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan peraturan atau perundang-undangan atau bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima" bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah Narkotika atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0199/NNF/2023, Hari Senin tanggal 27 Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, 1. DEWI ARNI, MM dan Apt. MUH. FAUZI

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Plw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHANI, S.Farm.; Kesimpulan: bahwa barang bukti dengan Nomor 0317/2023/NNF,- berupa kristal warna putih, tersebut di atas adalah benar mengandung **metamfetamina**;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah Narkotika maka untuk dilihat berdasarkan fakta hukum apakah ada perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 terdakwa dihubungi oleh pembeli menggunakan nomor samaran dan memesan yaitu saksi ANDI HAKIM ( UNDER COVER BUY ), kemudian saksi ANDI HAKIM mengajak terdakwa bertemu didekat jembatan yang ada di Jalur 5, kemudian terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor milik terdakwa, setibanya disana ketika terdakwa mendatangi dan ingin menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna mild warna putih berisikan narkotika pesanan saksi ANDI HAKIM yang didalamnya terdapat 5 (lima) paket / bungkus narkotika jenis sabu kemudian terdakwa langsung dilakukan penangkapan dan selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk oppo warna hitam dan terdakwa langsung membuang 1 (Satu) botol plastic dibawah sepeda motor milik terdakwa yang didalamnya berisikan 4 (empat) paket / bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum diatas sudah jelas bahwa peran Terdakwa adalah menjual sabu kepada saksi Andi Hakim yang merupakan anggota Polri yang melakukan undercover buy;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak bekerja dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan juga tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan oleh karenanya terbukti bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan bahwa apakah barang bukti sabu yang ditemukan dari Terdakwa lebih dari 5 gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci Nomor : 23/BB/X/10338.00/2023 tanggal

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Plw

H  
K



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Februari 2023 yang ditandatangani DONNI RINALDHI, SE selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci, sudah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 09 (sembilan) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastic bening klep merah, dengan berat kotor 8,21 gram dan berat bersih 6,12 gram dan oelh karenanya unsur berat Narkoba golongan I melebihi 5 gram telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur pada pasal 114 ayat 2 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 telah terpenuhi atas diri Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana dakwaan Primair;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, membenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya Terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa terhadap terdakwa juga akan dikenakan Pidana Denda yang jumlahnya akan di tentukan dalam amar putusan ini, namun apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Plw

H  
K



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) Paket Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Klep Merah ;

Merupakan Barang yang dilarang dimiliki berdasarkan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka barang tersebut harus ditetapkan untuk dimusnahkan;

- 9 (sembilan) Lembar Kosong Plastic Bening Klep Merah ;
- 1 (satu) Kotak Sampoerna Mild Warna Putih ;
- 1 (satu) Buah Botol Plastic;

Merupakan media yang digunakan Terdakwa untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan dikhawatirkan digunakan kembali untuk melakukan tindak Pidana Narkotika maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit Warna Abu-abu Tanpa Nopol;
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo;

Merupakan media yang digunakan Terdakwa untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika akan tetapi bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Plw

H  
K





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Tohir als Tohir als Toing Bin Hamdan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjadi menjual Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 9 (sembilan) Paket Sabu Yang Dibungkus Dengan Plastik Bening Klep Merah;
  - 9 (sembilan) Lembar Kosong Plastic Bening Klep Merah;
  - 1 (satu) Kotak Sampoerna Mild Warna Putih;
  - 1 (satu) Buah Botol Plastic;

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra Fit Warna Abu-abu Tanpa Nopol ;
- 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Oppo;

## Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 oleh kami, Benny Arisandy, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H. , Jetha Tri Dharmawan, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Plw

H  
K



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Novi Yulianti, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Daniel Sitorus, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa diruang sidang Pengadilan Negeri Pelalawan dan Terdakwa secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H. Benny Arisandy, S.H.,M.H

Jetha Tri Dharmawan, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Novi Yulianti, S.H., M.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2023/PN Plw



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)